

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Para pelaku usaha dituntut untuk dapat berinovasi dan menemukan ide-ide baru, agar produk maupun jasa yang mereka perdagangkan akan tetap ada dan berkembang di pasar yang setiap waktu semakin ketat persaingannya. Dalam hal inovasi atas produk barang maupun jasa, tentu pelaku usaha tidak ingin ciptaannya ditiru, diimitasi dan dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Didalam Hak Kekayaan Intelektual banyak sekali permasalahan yang muncul dan hendak meramba berbagai aspek baik teknologi, industri, sosial, budaya, serta berbagai aspek yang ada. Dalam hal ini hukum diharapkan dapat menagani permasalahan yang muncul berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan terkait hak kekayaan intelektual, agar menjadi suatu hal yang dapat meningkatkan daya kreasi masyarakat yang menjadi tujuan utama dari keberhasilan hukum dalam memproteksi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil.<sup>1</sup> Salah satu aspek hak kekayaan intelektual adalah merek yang merupakan pembeda dari produk satu dengan produk yang lain, merek merupakan faktor penting dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu munculnya suatu kebutuhan dari pelaku usaha untuk memiliki suatu identitas atau keunikan yang menjadi simbol terhadap setiap ciptaan yang diproduksinya, yaitu merek.

Merek memiliki sekian banyak peranan, yakni selaku "*badge of origin, a piece of personal property, and cultural resource*". Merek selaku "*badge of origin*", menggambarkan hak bernilai dalam perdagangan serta memperlihatkan ikatan erat antara benda, jasa dan orang yang memiliki merek tersebut dengan asal benda, lalu "*personal property*", memiliki makna jika merek menggambarkan peninggalan untuk pemilik merek, sehingga pemilik merek sanggup menjual merek tersebut sebab mempunyai nilai ekonomi, sebaliknya merek selaku "*cultural*

---

<sup>1</sup> Lindsay. Tim, Dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni. Bandung. hlm. 131.

*resource*”, adalah merek sanggup bersinggungan dengan budaya suatu negara. Menurut Abdul Kadir, merek memiliki peranan:<sup>2</sup>

1. Bagaikan indikasi pengenal untuk membedakan hasil penciptaan yang dihasilkan seseorang maupun sebagian orang secara bersama-sama ataupun badan hukum dengan penciptaan orang lain ataupun badan hukum yang lain.
2. Bagaikan alat promosi, sehingga mempromosikan hasil penciptaan cukup dengan menyebut mereknya.
3. Bagaikan jaminan atas kualitas benda.
4. Membuktikan asal benda maupun jasa yang dihasilkan.

Merek diharuskan mempunyai indikasi yang memperlihatkan kondisi sebenarnya dan sanggup membedakan barang yang dimiliki pelaku perdagangan dengan milik pelaku perdagangan lainnya. Merek yang menjadi salah satu dari hak kekayaan intelektual yang merupakan pembeda dari barang maupun jasa lainnya harus memiliki *“single rational basis”* yang merupakan sebuah bentuk perlindungan dari keunikan suatu merek, sehingga merek wajib untuk dilindungi bagaikan *“species of property”*. Jadi pemilik merek wajib dilindungi pada saat mereknya digunakan oleh pihak lain. Hak yang terdapat dan diberikan pada merek adalah hak eksklusif guna terhindar dari pihak lain mempergunakan merek yang sama ataupun mirip dalam kegiatan perdagangan atau bisa juga disebut *“a likelihood of confusion shall be presumed”*.<sup>3</sup> Didalam dunia perdagangan seringkali ditemukannya tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara apapun yang menimbulkan kerugian untuk pihak lain. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.<sup>4</sup> Merek selaku pengenal suatu produk barang atau jasa berguna menjadi pengenal yang diingat oleh para konsumen, seringkali dijadikan alat untuk mencari keuntungan dengan mudah, dengan menyamai maupun berusaha untuk memalsukan merek-merek yang telah diingat dimuka publik. Bagi konsumen, merek selain mempermudah

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bandung. hlm. 76.

<sup>3</sup> Yohan Prawira Pakpahan. Imam Haryanto. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau dari Prinsip Use in Commerce*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 12, No. 2. hlm. 24.

<sup>4</sup> Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia .Yogyakarta. hlm. 88.

pengidentifikasi juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, di Indonesia dan Amerika Serikat bersama telah membagikan perlindungan terhadap pemegang merek. Di Indonesia Merek diatur pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan pada Amerika Serikat diatur pada *Lanham Act*. Terdapat perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam perihal pengambilan langkah-langkah dalam membagikan perlindungan hukum. Indonesia berpendapat bahwa terdapatnya suatu pelanggaran apabila adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Berbeda dengan Amerika Serikat, dimana tidak hanya dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi Pemerintah serta petugas yang mempunyai kewenangan serta berfungsi penting dalam menciptakan kondisi yang baik dalam menerapkan penghindaran, pembasmian serta perlindungan terhadap pemegang merek. Adanya persamaan dan perbandingan dalam perlindungan hukum terhadap merek, yang menciptakan setiap negeri memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam melindungi merek tersebut.

Indonesia menganut asas *first to file* atau prinsip konstitutif, dimana kepemilikan hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya lebih awal ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas merek tersebut, sedangkan di Amerika Serikat menganut penggunaan dalam perdagangan "*use in commerce*". Indonesia mewajibkan Pelaku Usaha untuk melakukan pendaftaran merek untuk mendapatkan hak merek atas barang atau jasa serta melindungi ciptaannya. Hak atas merek secara langsung mempunyai hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral melindungi kepentingan pribadi dari pencipta seperti perlindungan atas reputasi pencipta, dan hak ekonomi yang memastikan pencipta mendapatkan keuntungan materiil, seperti royalti dan lisensi. Namun pada kenyataannya sistem konstitutif itu tidak berpihak kepada pihak yang lemah yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikarenakan tidak sesuai terhadap ciri-ciri UMKM yang lemah. Karena kurangnya pemahaman tentang pendaftaran merek, dan tidak adanya sosialisasi tentang pendaftaran merek dari pemerintah

---

<sup>5</sup> Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 78.

menjadikan sistem konstitutif itu tidak berpihak kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perihal itu menjadikan UMKM ragu untuk melangsungkan pendaftaran mereknya, UMKM yang rendah pengetahuannya sulit untuk memperoleh hak merek. UMKM ialah salah satu pendorong paling utama pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada situasi maupun kondisi ekonomi yang belum kondusif, pengembangan UMKM dinilai alternatif penting guna memangkas beban perekonomian negara. UMKM mempunyai karakteristik dalam hal permodalan yang rendah, pemasaran yang cukup sedikit, minimnya pengetahuan maupun pelatihan yang didapatkan oleh pemilik UMKM, tenaga kerja UMKM yang cukup rendah, sistem produksi maupun manajemen yang rendah, dan tersebar di semua daerah di Indonesia. Beberapa karakteristik itu menjadikan UMKM menjadi sebuah usaha yang tidak bisa diremehkan.<sup>6</sup> Berbeda di Amerika Serikat yang tidak mewajibkan pendaftaran merek untuk memperoleh hak atas merek. Pendaftarannya melahirkan hak eksklusif bagi pemilik merek untuk menggunakan merek diluar Amerika Serikat saja. Tidak ada satupun pemilik merek di Amerika Serikat yang memperoleh pendaftaran merek tanpa pemakaian merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Richard Wincor dan Irving Mandell menjelaskan bahwa:<sup>7</sup>

*“Trademark right arise out of appropriation and use, and the exclusive right to a particular mark belongs to the one who first appropriates and uses it in connection with a particular business. Registration is merely declaratory of title to the mark and therefore does not affect of perfect trademark right”.*

Proteksi merek yang berlaku di Indonesia hanya diberikan sesudah pendaftaran, sehingga proteksi hanya bertabat perlindungan semu karena kepastian hukum hanya tercapai sesudah pendaftaran, serta pendaftar yang tidak baik juga dilindungi pula dalam praktik memberikan perlindungan berlandaskan penggunaan merek yang pertama. Perlindungan hukum merek di Amerika Serikat tidak diberikan berlandaskan pendaftaran namun melalui pemakaian yang didasarkan bahwa pemakaian dalam praktik itu wajib sesuai dengan persyaratan jika merek tersebut wajib *“use in commerce”* maupun *“intent to use in commerce”*. Perlindungan hukum di Amerika Serikat juga ikut melindungi merek-merek yang tidak terdaftar sejauh merek maupun ciri yang belum terdaftar tersebut digunakan dalam perdagangan. Adanya perbuatan pendaftaran merek yang digunakan orang

---

<sup>6</sup> Achmad Fata'al Chuzai. 2001. *Sistem Konstitutif Dalam UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM*. Syiar Hukum 13. no. 2.

<sup>7</sup> Wincor, R., Mandell, I., dan Sloan, I. J. 1980. *Copyright, Patents, and Trademarks: The Protection of Intellectual and Industrial Property*. Oceana Publications. New York. hlm. 56.

lain tetapi belum didaftarkan merupakan salah satu implikasi maupun celah hukum atas prinsip perlindungan pendaftar pertama "*first to file*" yang dianut oleh Indonesia. Dengan demikian, prinsip "*use in commerce*" memunculkan hak atas merek bagi pemilik merek yang dapat membuktikan kegunaan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Mengingat ketidaktahuan dan rendahnya kesadaran pelaku usaha di Indonesia untuk mendaftarkan mereknya agar mendapatkan hak atas merek.

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak terdaftar di Indonesia yang bersifat perlindungan semu, dimana kepastian hukum hanya didapatkan setelah pendaftaran merek bukan penggunaan dalam perdagangan. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Studi Kontemporer tentang Hak Kekayaan Intelektual Merek Tidak Terdaftar Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Amerika Serikat**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Merek di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Merek Tidak Terdaftar di Indonesia dan Amerika Serikat?

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan. Peneliti membatasinya pada Perlindungan Merek Tidak Terdaftar di Indonesia melalui perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu dengan menelaah melalui sistem dan peraturan yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Merek di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perbandingan sistem hukum terhadap merek tidak terdaftar di Indonesia dan Amerika Serikat.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dilakukannya penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut adalah:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Dengan hasil penelitian ini harapan dari penulis adalah dapat memberikan manfaat bagi semua orang khususnya pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta pengembangan ilmu hukum perdata melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan dan tulisan yang berkaitan pada Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang merek.

### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk menganalisis suatu masalah. Dengan adanya penulisan ini juga penulis dapat memberikan pemikirannya bagi masyarakat untuk dijadikannya informasi dalam hal kajian terhadap perlindungan bagi merek yang belum terdaftar di Indonesia sekaligus merupakan sebuah sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat sebagaimana dengan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ini salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan perihal kajian terhadap perlindungan merek tidak terdaftar di Indonesia melalui perbandingan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah teori efektivitas hukum. Berikut penjelasan teori yang dipakai oleh penulis sebagai berikut:

#### **a. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum memiliki arti suatu keberhasilan atas suatu pemberlakuan peraturan. Ketika berbicara tentang sejauh mana efektivitas hukum, maka kita

---

<sup>8</sup> Soekanto, S. 1986. *Penghantar penelitian hukum*. UI Press Alumni. Bandung. hlm. 45.

pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan sudah efektif.<sup>9</sup> Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan suatu yang dilihat efektif atau tidaknya suatu hukum yang dilihat dari 5 faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>11</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah apaarat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional

---

<sup>9</sup> Salim, H.S. Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edisi Pertama. cet Ke-1. Rajawali Press. Jakarta. hlm. 375.

<sup>10</sup> Soekanto, S. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 8.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung. hlm. 80

dan mempunyai metal yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>12</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>13</sup> Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.82.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 83



6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>14</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>15</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.<sup>16</sup>

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.* 84.

<sup>16</sup> *Ibid.* 85.

sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Jadi teori efektifitas dalam hal ini untuk mengukur efektif atau tidak dalam menegakan hukum dengan akibat yang timbul apabila hal tersebut dilakukan, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi merek di Indonesia.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekeliruan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan dan mendeskripsikan istilah tersebut yaitu:

### **a. Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil dari kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk baik materiil maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.<sup>17</sup>

### **b. Merek**

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatakan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> H. OK, Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 31.

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Rinciannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi untuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian tentang pokok pembahasan, dalam penelitian ini dengan pembahasan mengenai Studi Kontemporer tentang Hak Kekayaan Intelektual Merek Tidak Terdaftar Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Amerika Serikat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah dikumpul dan menganalisis data.

### **IV. PEMBAHASAN**

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang kajian terhadap Perlindungan merek tidak terdaftar melalui perbandingan perundang-undangan Indonesia dan Amerika Serikat.

### **V. PENUTUP**

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.